



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 68 TAHUN 2006

TENTANG

NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG DAERAH
KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan penataan organisasi perangkat daerah, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2003 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/D) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D) ;
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D) ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D) ;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 75 Tahun 2005 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 17/D) ;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/48/436.1.2/2006 tentang Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Surabaya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG NOMOR KODE LOKASI DAN NOMOR KODE BARANG DAERAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya ;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya ;
4. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya ;
5. Nomor Kode Lokasi adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status pemilikan barang Daerah ;
6. Nomor Kode Bidang adalah nomor kode yang menggambarkan atau menjelaskan status pemilikan barang pada unit organisasi perangkat Daerah dan atau satuan kerja Daerah ;
7. Nomor Kode Barang adalah nomor kode yang menggambarkan bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-sub kelompok atau jenis barang ;

BAB II NOMOR KODE LOKASI

Pasal 2

- (1) Nomor kode lokasi, terdiri dari:
 - a. 2 (dua) digit nomor kode Propinsi ;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode Kota ;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode bidang ;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode unit organisasi atau satuan kerja perangkat daerah ;
 - e. 2 (dua) digit nomor kode sub unit organisasi ;
 - f. 2 (dua) digit nomor kode lokasi ;
 - g. 2 (dua) digit nomor kode sub lokasi ;
 - h. 2 (dua) digit nomor kode sub-sub lokasi.
- (2) Nomor kode propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah nomor kode Propinsi Jawa Timur yaitu nomor 13.

- (3) Nomor kode kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nomor kode Kota Surabaya yaitu nomor 30.
- (4) Nomor kode bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah nomor kode bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Nomor kode unit organisasi atau satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d adalah nomor kode unit organisasi sesuai satuan kerja perangkat daerah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (6) Nomor kode sub unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah nomor kode sub unit organisasi sesuai struktur organisasi dan atau yang merupakan satuan kerja perangkat daerah di jajaran unit organisasi.
- (7) Nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari nomor kode sub lokasi dan nomor kode sub-sub lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan h yang merupakan nomor kode lokasi dimana barang tercatat atau tersimpan.
- (8) Nomor kode lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II.

BAB III NOMOR KODE BARANG

Pasal 3

- (1) Nomor kode barang terdiri dari :
 - a. 2 (dua) digit nomor kode bidang barang ;
 - b. 2 (dua) digit nomor kode kelompok barang ;
 - c. 2 (dua) digit nomor kode sub kelompok barang ;
 - d. 2 (dua) digit nomor kode sub-sub kelompok barang.
- (2) Barang daerah terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Golongan barang tidak bergerak, termasuk barang inventaris.
 - b. Golongan barang bergerak, termasuk barang inventaris.
 - c. Golongan barang persediaan dan pakai habis, tidak termasuk barang inventaris.
- (3) Golongan barang tidak bergerak, terbagi menjadi :
 - a. Bidang Tanah, dengan nomor kode 01
 - b. Bidang Jalan dan Jembatan, dengan nomor kode 02
 - c. Bidang Bangunan air, dengan nomor kode 03
 - d. Bidang Instalasi, dengan nomor kode 04
 - e. Bidang Jaringan, dengan nomor kode 05
 - f. Bidang Bangunan Gedung, dengan nomor kode 06
 - g. Bidang Monumen, dengan nomor kode 07

- (4) Golongan barang bergerak, terbagi menjadi :
- a. Bidang Alat-alat Besar, dengan nomor kode 08
 - b. Bidang Alat-alat angkutan, dengan nomor kode 09
 - c. Bidang Alat Bengkel, dengan nomor kode 10
 - d. Bidang Alat-alat Pertanian, dengan nomor kode 11
 - e. Bidang Alat Kantor dan rumah tangga, dengan nomor kode 12
 - f. Bidang Alat studio, dengan nomor kode 13
 - g. Bidang Alat kedokteran, dengan nomor kode 14
 - h. Bidang Alat Laboratorium, dengan nomor kode 15
 - i. Bidang Buku/Perpustakaan, dengan nomor kode 16
 - j. Bidang Barak bercorak kesenian dan kebudayaan, dengan nomor kode 17
 - k. Bidang Hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan, dengan nomor kode 18
 - l. Bidang Alat keamanan, dengan nomor kode 19.
- (5) Golongan barang persediaan dan pakai habis, dengan nomor kode bidang 20.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2003 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 September 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 26 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822